



## **BUPATI NUNUKAN**

Kepada

- Yth. 1. Kepala UPTD Dinas Pendidikan  
2. Kepala Sekolah SDN dan SMPN  
3. Kepala Sekolah SD/MI dan SMP/MTs Swasta  
4. Para Penyelenggara PAUD /TK/ Kesetaraan SE – Kabupaten Nunukan

Di -

Nunukan

### **SURAT EDARAN**

**NOMOR : 134 / 338 / SETDA - HUMPRO/ VII/ 2020**

### **TENTANG**

**PENETAPAN PENYELENGGARAAN BELAJAR DARI RUMAH (BDR) TK/PAUD/RA,  
SD/MI, SMP/MTs dan KESETARAAN TAHUN PELAJARAN 2020/2021**

**KABUPATEN NUNUKAN**

Memperhatikan serta menindak lanjuti :

1. Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan Dalam Masa Darurat Penyebaran Covid- 19.
2. Himbauan Gubernur Kalimantan Utara Nomor : 360/004/GT-Covid-19/III/2020
3. Maklumat Kepolisian Republik Indonesia Nomor: Mak/2/III/2020 tanggal 19 Maret 2020, tentang Kepatuhan Terhadap Kebijakan Pemerintah Dalam Penanganan Penyebaran Covid-19.
4. Surat Keputusan BNPB Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia.
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 33 tahun 2019 tentang Satuan Pendidikan aman bencana.
6. Surta Edaran Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 15 tahun 2020 tentang pedoman penyelenggaraan belajar dari rumah dalam masa darurat penyebaran Corona Virus Disease (COVID – 19).
7. Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan , Menteri Agama, Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 01/KB/2020, Nomor : 516 tahun 2020, Nomor : HK.03.01/Menkes/363/2020, Nomor : 440-882 tahun 2020 tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran Pada Tahun Ajaran 2020/2021 dan Tahun Akademik Di Masa Pandemi CoronaVirus Disease 2019 (COVID-19)

Maka dengan ini disampaikan beberapa hal sebagai berikut :

1. Sebagai langkah untuk mengurangi mencegah dan memutus penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) maka Kegiatan Belajar Mengajar(KBM) tahun pelajaran 2020/2021 ditetapkan dengan Belajar Dari Rumah (BDR) di Satuan Pendidikan PAUD/TK/RA, SD/MI, SMP/MTs dan Kesetaraan Se - Kabupaten Nunukan dari tanggal 13 Juli 2020 sampai dengan adanya keputusan berikutnya.
2. Belajar Dari Rumah (BDR) selama darurat penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dilaksanakan dengan tetap memperhatikan protocol penanganan COVID-19.
3. Dalam masa Belajar Dari Rumah (BDR) pembelajaran jarak jauh (PJJ) Satuan Pendidikan dapat memilih pendekatan (Daring atau Luring atau kombinasi keduanya) sesuai dengan ketersediaan dan kesiapan sarana dan prasarana.
4. Belajar Dari Rumah (BDR) melalui pembelajaran jarak jauh daring dan /atau luring dilaksanakan sesuai dengan pedoman penyelenggaraan Belajar Dari Rumah (BDR) dalam lampiran Surat Edaran Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 15 tahun 2020 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Belajar Dari Rumah (BDR) Dalam Masa Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)
5. Guru tetap memandu proses pembelajaran dengan penugasan tertulis/offline, pembelajaran daring melalui group WhatsApp dan aplikasi lainnya.
6. Orang tua/ wali murid melakukan pendampingan dan pengawasan kepada putra/ putrinya untuk tetap berada di rumah dan memanfaatkan waktu belajar di rumah serta mengawasi putra putrinya untuk tidak membeli jajanan yang kurang/ tidak higienis; dan
7. Menjaga kesehatan dengan mengkonsumsi makanan bergizi seimbang, rajin olah raga dan sering mencuci tangan menggunakan sabun dan membiasakan prilaku hidup sehat.
8. Surat Edaran ini akan ditinjau kembali jika ada perubahan status lebih lanjut dari Pemerintah Pusat.

Ditetapkan di Nunukan  
Pada tanggal, 8 Juli 2020



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Gubernur Kalimantan Utara di – Tanjung Selor
2. Ketua DPRD Kabupaten Nunukan di – Nunukan
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Nunukan di – Nunukan
4. Arsip